



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN REKSA DANA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai penerbitan efek syariah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap penerbitan Efek Syariah khususnya Reksa Dana Syariah, maka perlu disusun peraturan terkait Penerbitan Efek Syariah yang menyeluruh dan menyempurnakan peraturan Penerbitan Efek Syariah sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai Penerbitan Reksa Dana Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN REKSA DANA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.
3. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi pada satu atau lebih sukuk dengan komposisi paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk atau Surat Berharga Komersial Syariah yang jatuh temponya satu tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
4. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah yang dapat berinvestasi paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah atau Manajer Investasi Syariah.
5. Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan, dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pasal 2...

Pasal 2

Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa:

- a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang;
- b. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap;
- c. Reksa Dana Syariah Saham;
- d. Reksa Dana Syariah Campuran;
- e. Reksa Dana Syariah Terproteksi;
- f. Reksa Dana Syariah Indeks;
- g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
- h. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk;
- i. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa; dan
- j. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Pasal 3

Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 4

Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Reksa Dana Syariah wajib mematuhi ketentuan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

Reksa Dana Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila cara pengelolaan dan/atau kekayaan Reksa Dana dari Pihak yang menerbitkan Reksa Dana Syariah tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 6

- (1) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal.

(2) Biaya...

- (2) DPS bertanggung jawab terhadap pengawasan Reksa Dana Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah secara berkelanjutan.
- (3) Biaya yang timbul terkait DPS tersebut menjadi beban Manajer Investasi.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kegiatan pengawasan syariah yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling kurang sekali dalam setahun.

BAB II

PENERBITAN REKSA DANA SYARIAH DALAM BENTUK SAHAM

Pasal 7

Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah dalam bentuk Saham wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 8

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah dalam bentuk Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Pengelolaan dan/atau Kontrak Penyimpanan Reksa Dana Syariah serta informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan Direksi Reksa Dana Syariah Perseroan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penyimpanan kekayaan;
- b. dalam anggaran dasar Emiten dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. kebijakan investasi Reksa Dana Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- d. aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- e. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;

f. mekanisme...

- f. mekanisme pembersihan kekayaan Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- g. kata “Syariah” pada nama Emiten; dan
- h. dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada:
 - 1. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah;
 - 3. Sukuk;yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- 4. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
- 5. Sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 6. Efek Beragun Aset Syariah yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. Surat berharga komersial syariah yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- 9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

BAB III

PENERBITAN REKSA DANA SYARIAH DALAM BENTUK UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 9

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah dalam bentuk Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti

ketentuan...

ketentuan Peraturan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 10

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif;
- b. kebijakan investasi Reksa Dana Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- d. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana yang diterbitkan;
- e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- f. dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada:
 1. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah;
 3. Sukuk;yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 4. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Efek Beragun Aset Syariah yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

7. surat berharga komersial syariah yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Pasal 11

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak berlaku bagi Efek berikut:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

BAB IV

REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA SYARIAH SAHAM DAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN

Pasal 13

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Pasar Uang, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap, Reksa Dana Syariah Saham Dan Reksa Dana Syariah Campuran wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka dan ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 14

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pasar Uang hanya dapat melakukan investasi pada:

- a. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap, yang:
 1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap hanya dapat melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap.

Pasal 16

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Saham hanya dapat melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Syariah Bersifat Ekuitas.

Pasal 17

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Campuran hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Syariah Bersifat Ekuitas, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang masing-masing tidak melebihi 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana Syariah tersebut wajib terdapat Efek Syariah Bersifat Ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap.

BAB V

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI DAN REKSA DANA SYARIAH INDEKS

Bagian Kesatu

Reksa Dana Syariah Terproteksi

Pasal 18

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Pedoman

Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 19

Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Terproteksi bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Pasal 20

Manajer Investasi yang bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Mekanisme proteksi;
- b. Kebijakan investasi yang terdiri dari:
 1. persentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, instrumen pasar uang syariah dan Efek Syariah lainnya;
 2. jenis portofolio Efek Syariah yang menjadi basis proteksi yaitu dengan melakukan investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap. Nilai Efek Syariah Berpendapatan Tetap pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
 3. jumlah komposisi Portofolio Efek Reksa Dana Syariah Terproteksi;
 4. larangan bagi Manajer Investasi untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Syariah memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi;
 5. kriteria pemilihan Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.
- c. Jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan;
- d. Jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan; dan
- e. Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

Jumlah komposisi Portofolio Efek Reksa Dana Syariah Terproteksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditentukan sebagai berikut:

- a. paling...

- a. paling kurang 70% (tujuh puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
 1. portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b);
 - d) badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - e) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Bagian Kedua

Reksa Dana Syariah Indeks

Pasal 22

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Indeks wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 23

Reksa Dana Syariah Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Pasal 24...

Pasal 24

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah Indeks, maka:

- a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
 1. paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah tersebut wajib diinvestasikan pada Efek Syariah yang merupakan bagian dari kumpulan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
 2. investasi pada Efek Syariah yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1. wajib berjumlah paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
 3. pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam Reksa Dana Syariah Indeks tersebut paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam indeks yang menjadi acuan; dan
 4. tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Syariah Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
- b. Reksa Dana Syariah Indeks wajib menggunakan indeks yang berbasis Efek Syariah dan tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.
- c. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak indeks Efek Syariah yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.

BAB VI

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Pasal 25

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 26

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah atau Manajer Investasi Syariah.

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban tentang Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah diatur dalam Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

BAB VII

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK

Pasal 28

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 29

- (1) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
- (2) Sifat Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 30

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling kurang 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk atau Surat Berharga Komersial Syariah yang jatuh temponya satu tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

Pasal 31...

Pasal 31

Sukuk yang menjadi portofolio sebagaimana dimaksud pasal 30 adalah Sukuk yang diterbitkan dan/atau ditawarkan di Indonesia, baik yang melalui penawaran umum maupun yang tidak melalui penawaran umum.

Pasal 32

Surat Berharga Komersial Syariah sebagaimana dimaksud pasal 30 adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh:

- a. Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan hukum Indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Badan hukum Indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Emiten dan/atau Perusahaan Publik; atau
- f. Badan hukum Indonesia yang menjadi induk dan pembina dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Berpengalaman dan dapat dibuktikan telah melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) paling kurang 3 tahun;
 2. Memiliki infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT);
 3. Memiliki seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS).

BAB VIII

REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Pasal 33

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya

Diperdagangkan di Bursa Efek wajib mengikuti Peraturan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 34

Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek wajib mengacu pada ketentuan di Bab IV atau Bab V Peraturan ini, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. komposisi portofolio Efek Syariah yang membentuk Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek harus terdiri dari Efek Syariah yang likuid; dan
- b. tingkat likuiditas Efek Syariah yang menjadi portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek wajib ditentukan bersama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

Pasal 35

Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, serta memuat:

- a. informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- b. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggungjawabnya;
- c. pokok-pokok perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan dan nama-nama Dealer Partisipan; dan
- d. pokok-pokok perjanjian antara Manajer Investasi dengan Sponsor dan nama-nama Sponsor (jika ada perjanjian dimaksud).

BAB IX

REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 36

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas serta ketentuan tentang Pengelolaan Reksa Dana yang terkait lainnya.

Pasal 37

Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.

Pasal 38

Ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini tidak berlaku untuk Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Pasal 39

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) atau Wakil Manajer Investasi yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek Syariah paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut;
- c. memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan; dan
- d. memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pasal 40

Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah

Berbentuk...

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US\$ 500.000,00. (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).

Pasal 41

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berhak antara lain:

- a. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali;
- b. memperoleh informasi mengenai hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; dan
- c. meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP).

Ketentuan tersebut di atas wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 42

Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

- a. wajib menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a, b, c, d pada Peraturan tentang Laporan Reksa Dana;
- b. wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia dalam formulir dan akurasi perhitungan data laporan yang disampaikan.

Pasal 43

Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif Penyertaan Terbatas karena:

- a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
- b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 44

Direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 45

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio Reksa Dana Syariah terdapat Efek dan/atau instrumen (surat berharga) selain Efek dan/atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h. dan Pasal 10 huruf f. Peraturan ini.

Pasal 46

Dalam hal portofolio Reksa Dana Syariah terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) selain Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h. dan Pasal 10 huruf f. Peraturan ini, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 2. Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial.

b. Bank...

- b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Reksa Dana Syariah, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

Pasal 47

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio Reksa Dana Syariah terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf h. dan Pasal 10 huruf f. Peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah baru;
- b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana Syariah selain dalam rangka pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- d. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., huruf b. dan huruf c., sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pasal 48

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan ini, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- b. membubarkan Reksa Dana Syariah tersebut.

BAB XI PEMBUBARAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 49

Sepanjang tidak diatur di dalam Peraturan ini, ketentuan mengenai pembubaran Reksa Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 50

Reksa Dana Syariah Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Syariah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53...

Pasal 53

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
REKSA DANA SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang *market friendly*. Selanjutnya, mengingat Efek syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada saat ini. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek syariah. Hal tersebut sejalan dengan *Common Practice* dan Standar Internasional. Untuk itu, penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 terbagi menjadi 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu POJK yang dihasilkan adalah Peraturan tentang penerbitan Reksa Dana Syariah. Beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah antara lain meliputi: pengaturan Reksa Dana Syariah berdasarkan jenisnya, relaksasi batasan investasi dalam satu portofolio Reksa Dana Syariah, pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan jenis Reksa Dana Syariah yang baru yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh Efek Syariah berpendapatan tetap dimaksud antara lain Sukuk dengan basis akad yang menghasilkan pendapatan tetap dan MTN Syariah.

Angka 3

Sukuk yang dimaksud adalah mencakup Sukuk yang diterbitkan

oleh Pemerintah dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

Surat berharga komersial syariah yang dimaksud adalah termasuk *Medium Term Note* (MTN) Syariah.

Pihak yang berwenang menentukan kategori layak investasi (*investment grade*) adalah berasal dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengawasan Reksa Dana Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah secara berkelanjutan adalah pengawasan pemenuhan prinsip syariah yang dilakukan sampai dengan dibubarkannya Reksa Dana Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan kegiatan pengawasan syariah yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 7

Surat berharga komersial syariah yang dimaksud adalah termasuk *Medium Term Note* (MTN) Syariah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Mekanisme Proteksi, paling kurang memuat:

- a. jumlah investasi yang terproteksi yang paling kurang sama dengan jumlah investasi awal;
- b. jangka waktu proteksi;
- c. persentase investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang digunakan sebagai basis proteksi;
- d. pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada);
- e. ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi;
- f. hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan
- g. risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Portofolio Efek Syariah yang menjadi basis proteksi dapat berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Efek Beragun Aset Syariah Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dengan ketentuan:

- 1) Kebijakan tersebut tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara;
- 2) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek tersebut, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4...

Angka 4

Reksa Dana Syariah Terproteksi diperbolehkan memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi selama Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan pada angka 14 huruf h Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, angka 12 huruf h Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dan angka 16 huruf h Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dimaksud mencakup Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.